



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan penyediaan pangan masyarakat dalam mengantisipasi keadaan darurat, perlu melakukan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari subsistem cadangan pangan nasional;
 - b. bahwa berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/PERMENTAN/KN.130/8/2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1230);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
4. Dinas adalah Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
5. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disingkat Perum Bulog adalah sebuah lembaga pangan Pemerintah yang mengurus tata niaga beras.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
9. Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.

10. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
11. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya meskipun dapat diperkirakan.
12. Rawan pangan transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di Daerah dalam menghadapi keadaan bencana alam, krisis pangan, keadaan darurat atau keadaan lainnya.
- (2) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk :
 - a. penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana alam;
 - c. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah masyarakat yang mengalami :

- a. kerawanan pangan pasca bencana dan/atau penurunan ketersediaan pangan pokok dalam jangka waktu tertentu;
- b. daerah rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan; dan
- c. lonjakan harga pangan pokok dalam jangka waktu tertentu.

BAB IV ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk menyelenggarakan cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah Dinas Pangan dan Pertanian.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab dalam penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah perlu dibentuk tim pelaksana pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah.
- (4) Pembentukan tim pelaksana pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah.

BAB V MEKANISME PENGADAAN

Pasal 5

- (1) Mekanisme pengadaan cadangan pangan diatur dalam perjanjian kerjasama antara Dinas Pangan dan Pertanian dengan Pimpinan Perum Bulog Cabang Tahuna dengan ketentuan :
 - a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen),


- butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), menir maksimum 2% (dua persen), derajat sasoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen);
- b. biaya angkut dari gudang Perum Bulog Siau ke sasaran masyarakat penerima merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah;
 - c. Kepala Gudang Perum Bulog Siau bertanggung jawab untuk memelihara dan menjaga kualitas beras agar tetap sesuai kondisi asalnya.
- (2) Pelaksanaan pengadaan cadangan pangan dilaksanakan setiap tahun.

BAB VI MEKANISME PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.
- (2) Penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pemerintah dilaksanakan sesuai dengan kelompok sasaran.
- (3) Jumlah bantuan yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi kelompok sasaran masyarakat penerima bantuan cadangan pangan berdasarkan:
 - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat;
 - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
 - (2) Kepala Dinas Pangan dan Pertanian mengeluarkan *Delivery Order (DO)* kepada Kepala Gudang Perum Bulog Siau tentang volume beras yang akan disalurkan dan lokasi sasaran sesuai dengan hasil verifikasi tim pelaksana pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah.
- 

- (3) Kepala Gudang Perum Bulog Siau mengeluarkan perintah logistik (prinlog) untuk mengeluarkan beras bagi lokasi yang dimohon untuk keperluan tanggap darurat akibat bencana alam dan kondisi darurat.
- (4) Setelah disalurkan, Dinas Pangan dan Pertanian memverifikasi masyarakat penerima dan kualitas beras sesuai dengan perjanjian.
- (5) Dinas Pangan dan Pertanian membuat laporan tentang penyaluran beras kepada Bupati.

Pasal 8

Tim pelaksana pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah membuat berita acara serah terima bantuan kepada kelompok sasaran yang diketahui oleh Camat dan Kapitalau/Lurah setempat.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah dialokasikan setiap tahun sesuai kondisi kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari APBD serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan Pemerintah Daerah dilaporkan Kepala Gudang Perum Bulog Siau kepada Kepala Dinas Pangan dan Pertanian disertai dengan berita acara penyerahan bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap penggunaan cadangan pangan untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat, pengendalian harga pangan tertentu

bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan, dilaporkan oleh Kepala Dinas Pangan dan Pertanian kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan di Kampung/Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan beras di Gudang Perum Bulog Siau secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 3 Maret

2020

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO


EVANGELIAN SASINGEN

Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 3 Maret

2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,


HERRY BOGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2020 NOMOR 18